

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, and Eddy Suriyani. 2022. "Implementasi Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Dalam Mengatasi Permukiman Kumuh Di Kelurahan Belimbing Rayakecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong." *Japb* 5(1):1–14.
- Agustian, Maulani. 2019. "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekardjo Tasikmalaya Tahun 2019." 8–30.
- Alapján-, Vizsgálatok. 2020. "Definisi Kebijakan Publik." 1–23.
- Alaslan, Amtai. 2021. *Formulasi Kebijakan Publik : Studi Relokasi Pasar*. Vol. 53.
- BPK-RI. 2020. *Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 2 Tahun 2020*. Bengkulu: JDIH.
- Darmi, Titi, and Iqbal Miftakhul Mujtahid. 2020. "Peningkatan Kapasitas Kebijakan Dana Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan." *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)* 3(1). doi: 10.31506/jipags.v3i1.5484.
- Indratno, Imam, Chusharini Chamid, Tony Judiantono, Husni Syam, Siti Al Zyanasya, Vermanda S. Maharani, Nurrishma Yuniar, and Muhammad D. Zulfikar. 2023. "Building a Tourism Village Ecosystem in Rawabogo Tourism Village Development." *KnE Social Sciences* 2023:405–20. doi: 10.18502/kss.v8i18.14240.
- Joko Pabbajah, Mustaqim, Embung Bimomartani, Kesiapsiagaan Bencana, Desa Bimomartani, Pemberdayaan Masyarakat, and Tangguh Bencana. 2024. "Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengembangan Potensi Alam Di Desa Bimomartani Sebagai Desa Ekowisata Tangguh Bencana Yang Berkelanjutan." 5(5):8888–93.
- Kabar desa. 2025. "Manfaat Pengembangan Desa Wisata Terhadap Aspek Ekonomi." Retrieved (<https://www.pendamping-desa.com/2025/02/manfaat-pengembangan-desa-wisata.html>).
- Kurniawati, Nurul, Riandhita Eri Werdani, and Kholidin Kholidin. 2023. "Pengembangan Desa Wisata Taman Tangkilan Berbasis Teknologi Dengan Memberdayakan Generasi Muda Pada Desa Sidoarum Godean Kabupaten Sleman." *GOTAVA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1(1):1–6. doi: 10.59891/jpmgotava.v1i1.2.
- Murdiyanto, Eko. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*.

- Nurroh, Syampadzi. 2017. "Studi Kasus Telaah Buku Filsafat Ilmu Oleh Jujun S. Suriasumantri." *Doctoral Program, Graduate School of Environment Science* 1–24.
- Raihana, Sausan, and Putri Junaedi. 2024. "Penguatan Ekonomi Kreatif Lokal Melalui Pelatihan Kewirausahaan Digital Di Komunitas Masyarakat." 5(1):33–41.
- Rantung, Margareth Inof Riisyie. 2024. "Evaluasi Kebijakan Publik (Konsep Dan Model)." *Tahta Media Group* 1–110.
- sobirin. 2023. "Implementasi Kebijakan (Studi Kasus, Teori Dan Aplikasinya)." P. 48 in.
- Solichin, M. 2019. "Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokrasi." *Jurnal Studi Islam* 6(2):148–78.
- Sudarta. 2022. "Pariwisata." 16(1):1–23.
- Wahab, Solichin Abdul. 2022. "Analisis Kebijakan." 11–47.
- Yayang Amelisa Pratiw, Faizal Anwar, Sri Indarti, and Rekho Adriadi. 2022. "Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten MukoMuko." *Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik (JMPKP)* 4(2):127–35. doi: 10.36085/jmpkp.v4i2.4692.

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran I

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESA WISATA RINDU HATI KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Informan : Masyarakat

1. Identitas Informan

Nama : Fatrisia Yuristi, Sari Ningsi, Joko

Jenis kelamin : Perempuan, Laki-Laki

Agama : Islam

Indikator	Pertanyaan
Program	1. Apakah program pengembangan desa wisata telah sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran? 2. Bagaimana program masyarakat? 3. Sejauh mana kejelasan tujuan program yang telah dirancang?
Pelaksanaan	1. Apakah terdapat kesesuaian antara program organisasi pelaksana? 2. Bagaimana tugas yang diberikan kepada instansi pelaksana dalam mencapai tujuan program?
Masyarakat dan komunitas	1. Apakah capaian program sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh organisasi pelaksana? 2. Bagaimana manfaat program bagi kelompok sasaran?

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESA WISATA RINDU HATI KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Informan : Perangkat Desa

2. Identitas Informan

Nama : Imam Fauzi S.Kom (sekdes), Rintan Suryadi (kadun 3),
Mauludin (kadun 2)

Jenis kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Indikator	Pertanyaan
Program	1. Apa peran BUMDes dalam mendukung wisata desa? 2. Bagaimana struktur dan pengelolaan usaha wisata di bawah BUMDes ?- 3. Apa saja produk atau layanan wisata yang ditawarkan?
Pelaksanaan	1. Bagaimana sistem keuangan dan sumber pendapatan BUMDes dari sektor pariwisata? 2. Apakah ada kerja sama dengan pihak eksternal (investor,pemerintah, swasta)? 3. Sejauh mana dampak BUMDes terhadap perekonomian masyarakat sekitar?
Masyarakat dan komunitas	1. Apa tantangan terbesar yang dihadapi BUMDes dalam mengelola wisata desa? 2. Bagaimana strategi keberlanjutan agar desa wisata tetap berkembang? 3. Apa harapan dan rekomendasi dari BUMDes untuk pemerintah desa dan masyarakat?

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESA WISATA RINDU HATI KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Informan : BUMDes

3. Identitas Informan

Nama : Meri Hunawati (bendahara), Nuzul Husnah (sekretaris)

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Indikator	Pertanyaan
Program	1. bagaimana sistem pengelolaan desa wisata saat ini? 2. Apa peran utama manajer desa wisata dalam pengembangan dan operasional sehari-hari? 3. Bagaimana strategi promosi yang dilakukan untuk menarik wisatawan?
Pelaksanaan	1. Apa kendala utama yang dihadapi dalam pengelolaan desa wisata? 2. Bagaimana strategi dalam mengatasi kendala tersebut? 3. Apakah ada upaya inovasi dalam mengembangkan desa wisata?
Masyarakat dan komunitas	1. Bagaimana rencana jangka panjang untuk desa wisata? 2. Apa harapan terhadap pemerintah dan Masyarakat dalam mendukung keherlaniutan wisata desa?

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESA WISATA RINDU HATI KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Informan : Manager Glamping

4. Identitas Informan

Nama : Yanti
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam

Indikator	Pertanyaan
Program	1. Bagaimana pendapat mengenai pengembangan desa wisata? 2. Apakah masyarakat terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program wisata? 3. Apa manfaat yang dirasakan dari adanya desa wisata?
Pelaksanaan	1. Apakah ada peningkatan ekonomi bagi Masyarakat setelah adanya desa wisata? 2. Bagaimana perubahan sosial yang terjadi setelah desa menjadi desa wisata? 3. Apakah ada tantangan atau konflik yang muncul akibat pengembangan wisata?
Masyarakat dan komunitas	1. Apa harapan masyarakat terhadap pemerintah desa dan pengelola wisata? 2. Apa saran untuk pengembangan desa wisata yang lebih baik?

Lampiran II

DOKUMENTASI



Wawancara bersama bapak Imam Fauzi S.Kom selaku sekretaris desa Rindu Hati
Kabupaten Bengkulu Tengah



Wawancara bersama bapak Rintan Suryadi selaku Kadun 3 desa Rindu Hati
Kabupaten Bengkulu Tengah



Wawancara bersama bapak Mauludi selaku Kadun 2 desa Rindu Hati Kabupaten
Bengkulu Tengah



Wawancara bersama Ibu Meri Husnawati selaku Bendahara BUMDes desa Rindu
Hati Kabupaten Bengkulu Tengah



Wawancara bersama Ibu Nuzul Husnah S. Ab selaku Sekretaris BUMDes desa
Rindu Hati Kabupaten Bengkulu Tengah



Wawancara bersama Ibu Yanti selaku Manager Glamping desa Rindu Hati
Kabupaten Bengkulu Tengah



Wawancara bersama Mba Fatrisia Yuristi selaku Masyarakat desa Rindu Hati
Kabupaten Bengkulu Tengah



Lampiran III



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
KECAMATAN TABA PENANJUNG
DESA RINDUHATI

**Alamat : Jln. Raya Bengkulu – Curup KM 35 Kec. Taba
Penanjung**

Kabupaten Bengkulu Tengah – Provinsi Bengkulu Kode Pos 38386

Desa/Kel. : Rindu Hati
Kec. : Taba Penanjung
Poto : Kegiatan Penyusunan RKPDes 2019

Tanggal
:

Keteran
gan :



Tanggal
:

Keterangan :
gan :



Lampiran IV





PEMERINTAHAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH
KECAMATAN TABA PENANJUNG
DESA RINDU HATI

KEPUTUSAN KEPALA DESA RINDU HATI
NOMOR : 010 TAHUN 2023

TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDes) DESA RINDU HATI
KECAMATAN TABA PENANJUNG KABUPATEN BENGKULU TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA RINDU HATI

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah desa dalam penyelenggaraan Pemerintah dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat Perdesaan, perlu didirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- b. Bahwa Badan Usaha Milik Desa untuk selanjutnya disingkat BUMDes adalah Usaha Desa yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2004, tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025.
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 tentang ketransmigrasian.
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Pemerintah Desa.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 pelaksanaan UU No. 29 tahun 2009.
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Desa.
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 tahun 2005 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja.

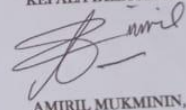
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Desa dan Transmigrasi.
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang Pelaksanaan UU Desa No. 6 tahun 2014.
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "DUATEI MANDIRI" di Desa Rindu Hati Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah.
- KEDUA** : Dengan telah ditetapkannya surat keputusan ini, surat keputusan yang lama tidak berlaku lagi.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 03 Januari 2025.
- KEEMPAT** : Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Desa Rindu Hati
Pada Tanggal : 06 Februari 2023

KEPALA DESA RINDU HATI



AMIRIL MUKMININ, S.Sos

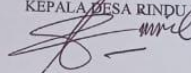
Tembusan :

1. Kepala BPMPD Kabupaten Bengkulu Tengah
2. Camat. Taba Penanjung
3. BPD Desa Rindu Hati
4. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA RINDU HATI
NOMOR : 13 TAHUN 2022
TANGGAL : 01 AGUSTUS 2022
TENTANG : PENETAPAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK
DESA (BUMDes)

No	Nama Pengurus Lama	Jabatan	Nama Pengurus Baru
1	AMIRIL MUKMININ, S.Sos	Penasehat	AMIRIL MUKMININ, S.Sos
2	JOJON HARYADI	Ketua BUMDes	HAIDIR
3	SUHERPIN	Sekretaris BUMDes	NUZUL HUSNA
4	DEDI EMPERI	Bendahara BUMDes	MERI HUSNAWATI
		Pengawas	ASIRWAN
		Pengawas	LUSI SURYADI
		Pengawas	JONI HARYANTO

DITETAPKAN DI : DESA RINDU HATI
PADA TANGGAL : 06 FEBRUARI 2023
KEPALA DESA RINDU HATI



AMIRIL MUKMININ, S.Sos



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM

NOMOR: AHU-03858.AH.01.33.TAHUN 2022

BUM Desa DUATEI MANDIRI RINDU HATI

Berkedudukan di
Desa Rindu Hati
Kecamatan Taba Penanjung
Kabupaten Bengkulu Tengah
Provinsi Bengkulu

telah terdaftar sebagai badan hukum yang tercatat dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Sertifikat ini berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Jakarta, 17 Mei 2022



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Tembusan:
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Diunduh pada tanggal 17 Mei 2022

Sebagaimana hasil verifikasi Sistem Informasi Desa Nomor 1709062010-1-043899
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA (RKPDes) TAHUN 2022

Objek wisata unggulan desa Rindu Hati
Kecamatan Taba penanjung



**DESA RINDU HATI
KECAMATAN TABA PENANJUNG
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2021**

